

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkotika adalah suatu jenis kejahatan yang menimbulkan (potensi) dan dampak sosial yang sangat luas.<sup>2</sup>

Dalam konsideran undang-undang narkotika pada huruf C dijelaskan bahwa narkotika pada satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pada sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan jika dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat. Maka dengan demikian narkotika memang diperlukan di bidang kesehatan, tetapi harus

---

<sup>1</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, cetakan 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), h.71

<sup>2</sup> Hamid Sarong, *Narkotika dan Penanggulangannya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 59

diupayakan agar tidak disalahgunakan, karena dapat menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) dan menimbulkan kerugian yang berdampak sangat luas.

Oleh sebab itu, peredaran narkotika adalah suatu kejahatan yang sangat berbahaya bagi setiap orang.<sup>3</sup>

Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Bahkan dewasa ini peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin meningkat dengan dibuktikannya banyak kasus narkotika yang terjadi di Indonesia. Kasus penyalahgunaan narkoba dapat dilihat melalui pemberitaan yang disampaikan oleh media elektronik maupun media cetak yang hampir setiap minggu memberitakan informasi terkait penangkapan serta pembongkaran jaringan peredaran gelap narkoba.

Dalam rangka Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2024, yang digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah

---

<sup>3</sup> Supraman Wajid, *Jenis-Jenis Narkotika*, (Gadal: Prandya Paramita, 2004),

mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.<sup>4</sup>

Menurut Harian Koran Bengkulu dikutip dari Media Center Kota Bengkulu, Peredaran Narkoba jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, di Provinsi Bengkulu Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu mencatat terdapat 19.698 orang pernah terpapar narkoba atau kisaran 1,30 persen dari total penduduk Provinsi Bengkulu. Sedangkan di kota Bengkulu Penyalahgunaan Narkoba sebanyak 5.670 Orang. Dari jumlah tersebut pengguna terbanyak di kalangan pekerja atau usia produktif.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkanindonesia-bersinar/> diakses tanggal 26 Oktober 2024

<sup>5</sup> Yulianti, Agus, Yuliandrie, *Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu dalam Mengkampanyekan Informasi P4GN Kepada Masyarakat Kota Bengkulu*. Jurnal Communicator Sphere, Vol 3, No.1. Juni 2023, h. 2

Indonesia merupakan wilayah sasaran penyelundupan jaringan narkoba internasional, karena permintaan konsumsi narkoba masih tetap tinggi. Data BNN menunjukkan sindikat asal Malaysia, Taiwan, Cina merupakan yang Paling gencar menyelundupkan narkoba ke Indonesia.<sup>6</sup>

Permasalahan tak hanya sampai di sana. Kondisi dataran Indonesia yang berpulau-pulau memberi andil besar dalam tingginya angka penyelundupan narkoba melalui jalur laut. BNN mengantongi data sebesar 80% penyelundupan narkoba terjadi di laut. Masalah lain pun timbul dari banyaknya oknum Lapas yang turut terlibat dalam aksi peredaran gelap Narkoba, sebanyak 90% kasus penyalahgunaan narkoba yang terbongkar dikendalikan oleh Narapidana dari balik jeruji besi.<sup>7</sup>

Subdit I Direktorat Reserse Narkoba (Resnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menyita 500 gram narkoba jenis Sabu dari dua tersangka penyalahgunaan narkoba pada 17 April 2024. Penyitaan tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan penangkapan terhadap DR (29) warga Pematang Gubernur Kota Bengkulu dan RK (23) warga Kebun kenanga Kota Bengkulu. Penangkapan

---

<sup>6</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966> / diakses tanggal 24 November 2024

<sup>7</sup> <https://bnn.go.id/kepala-bnn-pasar-narkoba-indonesia-menarik-bagi-sindikat/> diakses tanggal 24 November 2024

terhadap kedua tersangka berawal dari pengembangan penangkapan tersangka oknum jukir pemasok Sabu ke dalam Rutan Malabero Kota Bengkulu berinisial AM. Dari pengembangan tersebut diketahui bahwa narkoba tersebut didapat dari tersangka berinisial DR, setelah dilakukan penyelidikan diketahui tersangka DR mendapatkan narkoba tersebut berasal dari tersangka lainnya yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang rencananya diedarkan di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya setelah identitas tersangka DR dikantongi dan langsung bergerak cepat menangkap tersangka DR sedang berada di dalam satu unit mobil bersama dengan tersangka RK dan saat akan ditangkap tersangka DR turun dari mobil dengan membawa barang bukti yang disimpan dalam kantong belanja warna hitam sedangkan tersangka RK kabur membawa mobil dan berhasil ditangkap.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang ada, salah satu wilayah di Kota Bengkulu perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba merupakan permasalahan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena dapat berdampak negatif yang sangat luas. Dampak tersebut mencakup peningkatan tindakan kriminal, seperti pelecehan seksual,

---

<sup>8</sup><https://bengkulu.antaranews.com/berita/342630/polda-bengkulu-sita-500-gram-sabu-dari-dua-tersangka-kasus-narkoba> / diakses tanggal 26 Oktober 2024

pembunuhan, gangguan kejiwaan, hingga kematian. Mendesaknya permasalahan ini telah mendorong pemerintah untuk menetapkan berbagai regulasi, dimulai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan direvisi kembali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku hingga saat ini.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat diselesaikan dengan strategi yang tepat. Lembaga yang dapat menyusun strategi pencegahan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba serta upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>9</sup>BNN merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Pasal 64 yang berbunyi: (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

---

<sup>9</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi pemuda, BNN, cetakan I, BNN, Jakarta, 2004.

dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>10</sup>

Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam 6 Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam UU No 35 Tahun 2009 Pasal 94 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah". Selanjutnya Peraturan Pemerintah yang mengatur Pelaksanaan dari Undang-

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 64



Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2013.

Aturan mengenai Penyerahan dan Pemusnahan Barang sitaan terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2013 Bagian kelima yang terdiri dari paragraf 1 mengenai Penyerahan Barang sitaan. Sedangkan dalam paragraf 2 aturan mengenai Pemusnahan Barang sitaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 narkotika. Pada Bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa narkotika merupakan termasuk dalam obat-obatan yang bermanfaat baik dari segi pengobatan dan pelayanan kesehatan, tapi disisi lain narkotika dapat menyebabkan ketergantungan terhadap narkotika yang menyebabkan dampak buruk hingga berujung kematian.<sup>11</sup>Dilihat dari sifatnya narkotika dapat disamakan dengan khamar karena memiliki kesamaan yaitu memabukkan, menghilangkan akal, dan merusak kesehatan tubuh tapi narkotika menyebabkan dampak yang lebih besar dibanding dengan khamar.

Beberapa ayat alquran yang melarang manusia dalam mengonsumsi minuman keras yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal. sebagaimana dalam firman Allah SWT Qur'an surah Al Ma'idah ayat 90:

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."*

Ayat di atas menjelaskan meminum minuman keras yang dapat merusak akal dalam hal ini khamar dan narkoba memiliki efek yang sangat berbahaya bagi manusia<sup>12</sup>. Hukum Islam dalam menetapkan sebuah hukum semata-mata kepentingan umat manusia dalam hal ini untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia, seperti narkoba yang memiliki dampak negatif yang sangat besar. Kemudian berikut Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

وَلَا تُفْلِحُوا بَأْيْدِكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"*(QS. Al Baqarah: 195).

---

<sup>12</sup> Vivi Ariyanti, *Kedudukan korban penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana dan hukum islam*. Journal kajian hukum istom 11 No.2 (Januari 12 2017), h. 248 <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i12,1300>

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Danganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa:29)*

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Secara umum, *Siyasah Tanfidziyah* membahas persoalan perundang-undangan dalam suatu negara. Pembahasannya mencakup pelaksanaan peraturan daerah, konsep-konsep konstitusi (seperti Undang-Undang Dasar negara serta sejarah lahirnya perundang-undangan), dan proses legislasi, yaitu bagaimana undang-undang dirumuskan.<sup>13</sup> Selain itu, *Siyasah Tanfidziyah* juga menyoroti keberadaan lembaga-lembaga demokrasi dan prinsip *syura* (musyawarah) sebagai pilar penting dalam konsep negara hukum. Di dalamnya juga dibahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta jaminan terhadap hak-hak warga negara yang wajib dilindungi oleh negara.

Dalam secara hukum Islam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* merupakan setiap manusia agar dapat mempelajari pengetahuan yang memadai tentang suatu hukum Islam yang mengatur perundang-undangan di kehidupan

---

<sup>13</sup> Sayuthi Pulungan, *"Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h.20

masyarakat secara langsung, sehingga dapat memahami bagaimana menyikapi dinamika kehidupan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntunan islam serta mampu merealisasikan kemaslahatan bersama dalam kehidupan.

Oleh karena itu dalam hukum islam khususnya *siyasah tanfidziyah* ilmu tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara. salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam. tentang tata negara islam yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umat manusia pada umumnya, berupa penetapan hukum, peraturan, kebijakan, pemegang kekuasaan searah dengan ajaran agama islam.<sup>14</sup>

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberantas tindak penyalahgunaan narkoba sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah tanfidziyah* dengan adanya lembaga khusus yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia yakni lembaga Badan Narkotika Nasional guna membantu Presiden dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang berpedoman pada *siyasah tanfidziyah*.

Berdasarkan masalah yang ditemukan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait "Peran

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h.34

Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*".

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas terlalu jauh dari pembahasan yang di maksud, maka peneliti memberikan batasan-batasan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, hanya terbatas pada peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus penelitian diarahkan pada kegiatan, program, serta strategi yang dijalankan oleh BNN Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu tahun 2022 – 2024, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan instansi terkait.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang adapun, rumusan masalah yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berdasarkan Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?

2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009
2. Untuk menjelaskan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

#### **E. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dalam penelitian ini ialah sebagaimana berikut ini:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsih atau menjadi referensi ilmu pengetahuan hukum tata negara khususnya tentang peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pandangan *siyasah Tanfidziyah* terhadap peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## 2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti dalam skripsi ini belum pernah diteliti. Berdasarkan sudut pandang penulis skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

| No | Penulis/Universitas                                                                  | Judul                                                                                                                                                  | Persamaan                                                                                           | Perbedaan                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dandi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022. <sup>15</sup>       | Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> | 1. Sama-sama menggunakan penelitian lapangan<br>2. melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional | Melakukan penelitian tentang BNN Kota Palopo dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkotika sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang peran BNN dalam upaya P4GN Narkotika jenis Sabu |
| 2. | Muhamad Jihad Baharuddin Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, 2020. <sup>16</sup> | Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Kab. Polewali                                           | 1. Menggunakan Penelitian Kualitatif<br>2. Menggunakan Data Primer dan Data Sekunder                | Membahas mengenai Peredaran Narkotika sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai                                                                                                      |

<sup>15</sup>Dandi. *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah* (IAIN Palopo, Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, 2022).

<sup>16</sup>Baharuddin, M.J. *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Kab. Polewali Mandar* (UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Ilmu Hukum, 2020).



|    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    | Mandar                                                                                                                                |                                                                                                                    | Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Jenis Sabu                                                                                |
| 3. | Aklima Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <sup>17</sup>                              | Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19         | 1. Membahas Jenis Narkotika yang sama, yakni Narkotika Jenis Sabu<br>2. Menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif    | Memfokuskan kepada upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sedangkan peneliti mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap |
| 4. | Muhammad Khairul Asri Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021. <sup>18</sup> | Implementasi PERDA Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Kota | 1. Menggunakan Penelitian lapangan<br>2. Metode pengumpulan Data yang sama yakni melalui observasi, wawancara, dan | Penelitian ini membahas mengenai Narkotika (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya) sedangkan peneliti fokus membahas                                  |

<sup>17</sup>Aklima. *Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19* (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hukum Pidana Islam, 2022).

<sup>18</sup>Asri, M.K. *Implementasi PERDA Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Perspektif Fiqih Siyash* (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hukum Tata Negara, 2021).

|  |  |                                            |             |                      |
|--|--|--------------------------------------------|-------------|----------------------|
|  |  | Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah | Dokumentasi | Narkotika Jenis Sabu |
|--|--|--------------------------------------------|-------------|----------------------|

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dokumen- dokumen yang ada kaitannya dengan Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>19</sup>Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

---

<sup>19</sup> Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif: sebagai upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu", (Bandung: Pt Rajagrafindo Persada, 2019), h.16

data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

2. Waktu dan lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Melihat tugas dari instansi ini sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka sebab itu peneliti melakukan penelitian di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Penelitian berlangsung dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 23 Juni 2025.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan- bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum terdiri atas:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informasi yang ditemui di lapangan. Dalam hal ini, berupa data yang dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Dalam penelitian ini bahan hukum

primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif *Siyasah Tandfiziyyah*.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi<sup>20</sup>. dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang di gunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penulisan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder di antaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, media seperti ensiklopedia dan situs internet yang berkaitan dengan Tema Penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

Dalam penelitian ini teknik dan pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi yaitu pengamatan langsung di lapangan.<sup>21</sup>

Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apa saja yang terjadi lapangan. Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung yang dilakukan di tempat objek dan subjek penelitian akan dilakukan.

b. Wawancara

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.90

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>22</sup>

Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam (*interview guide*). Para informan dipilih dengan sengaja, mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa penelitian lapangan (*field research*) ini mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-

---

<sup>22</sup> Basrowi dan swadi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008),h 127



pendapat teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>23</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

#### 6. Teknik Analisis data

Teknik Analisis Data yang diperoleh melalui wawancara, dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dideskripsikan menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini menjadi sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab semua masalah pada penelitian. Analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap penelitian “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*”.

#### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

**BAB I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**BAB II.** Kajian Teori. Teori Perundang-Undangan, Teori Peran Pemerintah, dan pandangan islam terhadap Narkotika khususnya dibidang *fiqih Siyasaah Tanfidziyah*.

**BAB III.** Gambaran Umum Objek Penelitian, menguraikan tentang Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, Visi Misi BNN Provinsi Bengkulu serta Tugas, Fungsi, dan Wewenang BNN Provinsi Bengkulu.

**BAB IV.** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah* terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Provinsi Bengkulu.

**BAB V.** Penutup. Berisi kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, dan berisi saran yang diberikan penulis berdasarkan kesimpulan dan ditarik dari rumusan masalah dari penelitian ini, selanjutnya diikuti daftar kepustakaan.